



PUTUSAN

Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I.** Nama lengkap : Raden Syah als Raden Bin Basroni;
Tempat lahir : Karang Agung (Kabupaten Pali);
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II** Nama lengkap : Darmin als Min Bin Lani;
Tempat lahir : Tanjung Kurung (Kabupaten Pali);
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Arif Rahman, SH & Rekan yang tergabung dalam POSBAKUM dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor : 912/Pid.Sus/2020/PN.Plg tanggal 13 Juli 2020;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2020 Nomor : Reg. Pidum: PDM-306/L.6.10/Enz.2/07/2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada selama tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan total sekira berat bruto 162.721 (satu enam dua tujuh dua satu) yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver no sim card 0853-8366-0380;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam no sim card 0853-7716-2732

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna gold No Pol BH-6573-ZT.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 12 Juni 2020, No. Pidum: PDM - 306 /L.6.10/Enz.2/06/2020, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa I RADEN SYAH Als RADEN Bin BASRONI dan terdakwa II DARMIN Als MIN Bin LANI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ELI dan DENI (masing-masing belum diketahui keberadaannya) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa I RADEN SYAH Als RADEN Bin BASRONI ditelepon oleh ELI (belum diketahui keberadaannya) dan meminta terdakwa I untuk menemuinya. Setelah bertemu, lalu terdakwa I dan DENI (belum diketahui keberadaannya) disuruh oleh ELI untuk menemui pembeli narkoba jenis pil ekstasi.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan DENI menemui pembeli di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan dan menghitung uang pembayaran. Kemudian terdakwa menelepon ELI dan memberitahukan bahwa uang pembayaran telah cukup.

Bahwa selanjutnya ELI meminta terdakwa II DARMIN Als MIN Bin LANI untuk menemuinya, lalu ELI menyuruh terdakwa II untuk menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis pil ekstasi kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa II pergi menemui terdakwa I. Lalu terdakwa II menyerahkan bungkus berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan bungkus tersebut kepada pembeli yang ternyata adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (undercover buy).

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut yang berisikan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram.

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan DENI namun DENI berhasil melarikan diri.

Bahwa para terdakwa rencananya akan menerima upah dari ELI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum diterima.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1572/NNF/2020 tanggal 27 April 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I RADEN SYAH Als RADEN Bin BASRONI dan terdakwa II DARMIN Als MIN Bin LANI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ELI dan DENI (masing-masing belum diketahui keberadaannya) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili dikarenakan para saksi bertempat tinggal di Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa I RADEN SYAH Als RADEN Bin BASRONI ditelepon oleh ELI (belum diketahui keberadaannya) dan meminta terdakwa I untuk menemuinya. Setelah bertemu, lalu terdakwa I dan DENI (belum diketahui keberadaannya) disuruh oleh ELI untuk menemui pembeli narkotika jenis pil ekstasi.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dan DENI menemui pembeli di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan dan menghitung uang pembayaran. Kemudian terdakwa menelepon ELI dan memberitahukan bahwa uang pembayaran telah cukup.

Bahwa selanjutnya ELI meminta terdakwa II DARMIN Als MIN Bin LANI untuk menemuinya, lalu ELI menyuruh terdakwa II untuk menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis pil ekstasi kepada terdakwa I. Kemudian terdakwa II pergi menemui terdakwa I. Lalu terdakwa II menyerahkan bungkus berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I menyerahkan bungkus tersebut kepada pembeli yang ternyata adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (undercover buy).

Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut yang berisikan :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan DENI namun DENI berhasil melarikan diri;

Bahwa para terdakwa rencananya akan menerima upah dari ELI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum diterima;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1572/NNF/2020 tanggal 27 April 2020, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet yang diperiksa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZAKARSIH, SH BIN CHAIRULLAH, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Karang Agung kec. Abad Kab. Pali Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan sebagi tempat jual beli transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penyamaran dengan cara anggota polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I dan DENI (belum diketahui keberadaanya) datang menemui anggota Polisi yang menyamar di Belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Pali Provinsi Sumatera Selatan.;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian terdakwa I memberitahui ELI (belum diketahui keberadaanya) bahwa uang yang dibawa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli sudah cukup dan lengkap, kemudian ELI Menyuruh terdakwa II untuk membawa dan mengantarkannya;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut diserahkan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkan bungkus tersebut kepada anggota polisi yang menyamar, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan DESI berhasil melarikan diri;
- Bahwa diakui oleh para terdakwa bahwa narkotika tersebut milik ELI;

2. Saksi DENI IKHSAN, SH BIN DWIYONO, MPd, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Pali Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Karang Agung kec. Abad Kab. Pali Provinsi Sumatera Selatan sering dijadikan sebagai tempat jual beli transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penyamaran dengan cara anggota polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa I dan DENI (belum diketahui keberadaanya) datang menemui anggota Polisi yang menyamar di Belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kec. Abab Kab. Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian terdakwa I memberitahui ELI (belum diketahui keberadaanya) bahwa uang yang dibawa pembeli sudah cukup dan lengkap, kemudian ELI Menyuruh terdakwa II untuk membawa dan mengantarkannya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa II membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut diserahkan kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkan bungkus tersebut kepada anggota polisi yang menyamar, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan DESI berhasil melarikan diri;
- Bahwa diakui oleh para terdakwa bahwa narkoba tersebut milik ELI;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I Raden Syah als Raden Bin Basroni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa ditelepon oleh ELI (belum diketahui keberadaannya) dan meminta terdakwa untuk menemuinya;
- Bahwa setelah bertemu, Ilau terdakwa dan DENI (belum diketahui keberadaannya) disuruh oleh ELI untuk menemui pembeli narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan DENI menemui pembeli di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan dan menghitung uang pembayaran. Kemudian terdakwa menelepon ELI dan memberitahukan bahwa uang pembayaran telah cukup;
- Bahwa selanjutnya ELI meminta terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI untuk menemuinya, lalu menyuruh terdakwa II untuk menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis pil ekstasi kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa II pergi menemui terdakwa. Lalu terdakwa II menyerahkan bungkus berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada pembeli yang ternyata adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (undercover buy);
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut yang berisikan:



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan DENI namun DENI berhasil melarikan diri.
 - Bahwa para terdakwa rencananya akan menerima upah dari ELI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum diterima.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa II Darmin als Min Bin Lani** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa ditelepon oleh ELI (belum diketahui keberadaannya) dan meminta terdakwa untuk menemuinya;
- Bahwa setelah bertemu, lalu terdakwa dan DENI (belum diketahui keberadaannya) disuruh oleh ELI untuk menemui pembeli narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan DENI menemui pembeli di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dan menghitung uang pembayaran. Kemudian terdakwa menelepon ELI dan memberitahukan bahwa uang pembayaran telah cukup;

- Bahwa selanjutnya ELI meminta terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI untuk menemuinya, lalu menyuruh terdakwa II untuk menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisikan narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa II pergi menemui terdakwa I. Lalu terdakwa II menyerahkan bungkus berisi narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada pembeli yang ternyata adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (undercover buy);

- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut yang berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram.

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan DENI namun DENI berhasil melarikan diri;

- Bahwa para terdakwa rencananya akan menerima upah dari ELI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum diterima;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan total sekira berat bruto 162.721 (satu enam dua tujuh dua satu) yang terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver no sim card 0853-8366-0380;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam no sim card 0853-7716-2732;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna gold No Pol BH-6573-ZT.

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 17.00 wib di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa ditelepon oleh ELI (belum diketahui keberadaannya) dan meminta terdakwa untuk menemuinya;
- Bahwa benar setelah bertemu, lalu terdakwa I dan DENI (belum diketahui keberadaannya) disuruh oleh ELI untuk menemui pembeli narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I dan DENI menemui pembeli di belakang SDN 2 Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Pali Provinsi Sumatera Selatan dan menghitung uang pembayaran. Kemudian terdakwa I menelepon ELI dan memberitahukan bahwa uang pembayaran telah cukup;
- Bahwa benar selanjutnya ELI meminta terdakwa II untuk menemuinya, lalu menyuruh terdakwa II untuk menyerahkan bungkus kantong plastik warna hitam berisikan narkoba jenis pil ekstasi kepada terdakwa I;
- Bahwa benar kemudian terdakwa II pergi menemui terdakwa I. Lalu terdakwa II menyerahkan bungkus berisi narkoba jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada pembeli yang ternyata adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran (*undercoverbuy*);
- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus tersebut yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkoba jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan DENI namun DENI berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa rencananya akan menerima upah dari ELI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum diterima.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu yakni

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**
4. **Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih**

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban kepadanya;

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni para terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam surat Dakwaan; Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. Berdasarkan pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi - saksi, dan para terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa II menemui Terdakwa I untuk menyerahkan bungkus yang berisi narkotika atas permintaan dari orang yang bernama Eli, yang selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli dalam hal ini



kepolisian yang dalam melaksanakan tugas menyamar sebagai pembeli (*undercoverbuy*);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa II untuk menemui dan menyerahkan bungkus narkotika kepada Terdakwa I yang selanjutnya diserahkan kepada pembeli adalah dibawah kesadaran mereka, Terdakwa I dan Terdakwa II yang haruslah dipandang sebagai suatu permufakatan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram lebih

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI didapati 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa terkait dengan berat ringannya penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan khusus terkait barang bukti sepeda motor, sesuai dengan pasal 101 Undang - Undang Narkotika yang menyebutkan bahwa alat yang digunakan dalam tindak pidana haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) terkait pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam 14 (empat belas) hari

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka patutnya untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan penasehat hukum para terdakwa dalam pembelaan (pledoi) nya kurang mempertimbangkan jumlah narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat serta program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas narkoba yang sekarang ini telah menjalar keseluruh sendi – sendi kehidupan umat manusia khususnya di Indonesia, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan alasan – alasan yang memberatkan dan meringankan sudah tepat sebagaimana termasuk dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap diri para Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal-hal yang memberatkan :



- Memiliki barang bukti yang cukup banyak
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menghukum oleh karena itu terhadap Terdakwa I RADEN SYAH ALS RADEN BIN BASRONI dan terdakwa II DARMIN ALS MIN BIN LANI dengan pidana penjara masing – masing selama 14 (empat belas) Tahun dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing – masing oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan total sekira berat bruto 162.721 (satu enam dua tujuh dua satu) yang terdiri dari :



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 37,762 (tiga puluh tujuh koma tujuh enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 108 (seratus delapan) butir narkotika jenis pil ekstasi warna hijau logo S dengan berat 40,827 (empat puluh koma delapan dua tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 100 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah logo LV dengan berat 31,757 (tiga puluh satu koma tujuh lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna coklat logo bintang dengan berat 27,075 (dua puluh tujuh koma nol tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan 63 (seratus) butir narkotika jenis pil ekstasi warna biru logo Spongebob dengan berat 25,300 (dua puluh lima koma tiga nol nol) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver no sim card 0853-8366-0380;
- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam no sim card 0853-7716-2732

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha N-MAX warna gold No Pol BH-6573-ZT.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan pula supaya para terdakwa masing – masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2020**, Oleh kami : **Bongbongan Silaban, SH., LLM**, selaku Hakim Ketua dengan **Hj. Murni Rozalinda, SH., MH**, dan **Edi Saputra Pelawi, SH., MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum melalui online (*teleconference*) pada hari Senin tanggal **31 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Lismawati, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Rini Purnamawati, SH** Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Murni Rozalinda, SH., MH

Bongbongan Silaban, SH., LLM

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)